

## ABSTRAKSI

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan, dengan demikian terdapat implikasi dari Negara hukum adalah anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Salah satu bentuk Negara hukum dapat terlihat dari hukum positif yang berlaku salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-Undangan.

Peraturan Perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 96 angka satu. Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Purworejo, Untuk mengetahui criteria Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Purworejo dalam pembentukan Peraturan Daerah apabila dinilai berdasarkan Teori Sherry Arnstein, Untuk mengetahui solusi agar Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Purworejo dalam Pembentukan Peraturan Daerah menjadi partisipasi yang sesungguhnya.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penyusunan Peraturan daerah dalam Pasal 96 Ayat 2 dijelaskan masukan secara lisan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat itu sendiri dapat berupa orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan memudahkan bagi para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun suatu ketentuan yang diharapkan mampu mewujudkan keserasian antara harapan dengan kenyataan di lapangan.

**Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan-Peraturan Daerah-Partisipasi Masyarakat**

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a state of law. State that entire action is based and governed by the law that has been set, therefore there are implications of the rule of law is the people or the government must obey the law. One form of the rule of law can be seen from the positive law one of them in the form of laws and Invitations.*

*Legislation itself is defined as a written rule that contains binding legal norms in general and established or designated by the state agency or the competent authority through the procedures set out in Regulation Legislation. In Law Number 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation mentioned public have the right to provide input verbal and / or written in the Establishment Regulation Legislation. This is contained in Article 96 number one. This research purposes is to find answers to the questions as mentioned in the problem, so the purpose of this study is to investigate the implementation of the public Participation in Formation of Regional Regulation in Purworejo, to know the criteria for public Participation in Purworejo in the formation of Regional Regulation when assessed based Theory Sherry Arnstein, To find a solution to the public Participation in Purworejo Formation of Regional Regulation into actual participation.*

*This study was prepared using juridical empirical approach is the way the procedures are used to solve research problems by examining secondary data first and then followed by conducting research on primary data in the field. In the preparation of regional regulations in Article 96 Paragraph 2 inputs described verbally / or writing referred to in paragraph (1) can be done through public hearings, working visits, socialization and / or seminars, workshops, and / or discussion. The public itself can be either individual or group of people who have an interest in the substance of the draft Regulation Legislation. To facilitate the public to provide feedback orally and / or in writing, any draft Regulation Legislation should be easily accessible by the public. The availability of data and information that will help decision-makers and make it easier for the designers of legislation to draft a provision that is expected to realize the consistency between expectations and reality.*

**Keywords : Legislation, Local regulation, public participation**